



**BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR : 19 TAHUN 2016**

**TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI
DI KABUPATEN BARITO UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO UTARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memperluas kesempatan berusaha bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan produktif perlu mengembangkan pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, agar masyarakat memperoleh manfaat dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya;
 - b. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Barito Utara perlu melakukan pembinaan terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi yang beroperasi di Kabupaten Barito Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi di Kabupaten Barito Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI DI KABUPATEN BARITO UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Barito Utara.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang selanjutnya disingkat Dinas Koperasi UMKM adalah Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara.
5. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
6. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disebut KSP adalah Koperasi yang Kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.
7. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
8. Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi primer.

9. Koperasi Simpan Pinjam Primer yang selanjutnya disebut KSPP adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang.
10. Koperasi Simpan Pinjam Sekunder yang selanjutnya disebut KSPS adalah Koperasi Simpan Pinjam yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi Simpan Pinjam.
11. Usaha Simpan Pinjam selanjutnya disebut USP adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan/atau anggotanya.
12. Sisa Hasil Usaha selanjutnya disebut SHU adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
13. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk simpanan dan tabungan.
14. Unit Simpan Pinjam Koperasi selanjutnya disebut USP Koperasi adalah unit usaha koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.

BAB II

ORGANISASI KSP DAN USP KOPERASI

Bagian Kesatu Bentuk Organisasi

Pasal 2

- (1) Kegiatan Usaha Simpan Pinjam hanya dilaksanakan oleh KSP atau USP Koperasi.
- (2) KSP dapat berbentuk KSPP atau KSPS.
- (3) USP Koperasi dapat dibentuk oleh Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder.

- (4) Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi wajib memiliki visi, misi, dan tujuan yang diarahkan untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggota sehingga tumbuh menjadi sehat, mandiri, serta tangguh.

Bagian Kedua Pendirian

Pasal 3

- (1) Pendirian KSP dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kelayakan usaha serta manfaat bagi anggotanya.
- (2) Pengesahan akta pendirian KSP diberikan dengan menerbitkan 2 (dua) dokumen yaitu dokumen pengesahan badan hukum dan dokumen izin usaha simpan pinjam .
- (3) KSPS didirikan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) badan hukum KSP.

Bagian Ketiga Pembentukan USP Koperasi

Pasal 4

- (1) Pembukaan USP Koperasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kelayakan usaha serta manfaat bagi anggotanya.
- (2) Koperasi yang memiliki unit simpan pinjam wajib mengajukan permohonan izin usaha simpan pinjam.
- (3) USP Koperasi yang memiliki modal tetap lebih kecil dari Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) didaftar pada buku registrasi koperasi dan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sudah mengajukan permohonan izin usaha.
- (4) USP Koperasi wajib dikelola secara terpisah dengan unit usaha lainnya.
- (5) USP Koperasi yang telah mencapai aset sebesar sekurang-kurangnya Rp.5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah) dapat memisah menjadi KSP.

**Bagian Keempat
Keanggotaan**

Pasal 5

Wilayah keanggotaan KSP dan KSPS terdiri dari wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten.

**Bagian Kelima
Legalitas Usaha**

Pasal 6

- (1) Legalitas usaha KSP dan USP Koperasi berbentuk izin usaha simpan pinjam.
- (2) Izin usaha simpan pinjam diberikan pada KSP dan USP Koperasi setelah akta pendirian disahkan.
- (3) KSP hanya melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam.
- (4) Penerbitan izin usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. bupati menerbitkan izin usaha KSP dan/atau USP Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten;
 - b. izin usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud pada huruf a, di tandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu atas nama Bupati;
 - c. permohonan izin usaha KSP dan/atau USP Koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kabupaten dalam 1 (satu) daerah Provinsi diteruskan ke Gubernur melalui Bupati; dan
 - d. permohonan izin usaha KSP dan/atau USP Koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Provinsi diteruskan ke Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah melalui Gubernur Kalimantan Tengah.

Pasal 7

Persyaratan izin USP Koperasi :

- a. surat permohonan pengajuan izin usaha simpan pinjam;
- b. fotocopy pengesahan akta pendirian/perubahan anggaran dasar koperasi beserta surat keputusannya yang telah dilegalisir;
- c. fotocopy surat bukti setoran modal dalam bentuk deposito di Bank Pemerintah atas nama koperasi dan/atau salah satu pengurus yang telah dilegalisir;
- d. daftar riwayat hidup pengurus dan pengawas serta fotocopy KTP pengurus dan pengawas;
- e. fotocopy nomor rekening atas nama Koperasi; dan
- f. rencana kerja selama 2 (dua) tahun.

BAB III

JARINGAN PELAYANAN KSP DAN USP KOPERASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Untuk mendekatkan jarak pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota, baik pelayanan jasa simpanan maupun pemberian pinjaman, KSP dan USP Koperasi melalui koperasinya dapat membuka jaringan pelayanan berupa Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas.
- (2) Pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu usaha simpan pinjam oleh koperasi dapat dilaksanakan setelah KSP dan USP Koperasi yang bersangkutan melaksanakan kegiatan simpan pinjam sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan mempunyai anggota sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka jaringan pelayanannya.

- (3) Pembukaan kantor kas dilaksanakan setelah KSP dan USP Koperasi yang bersangkutan melaksanakan kegiatan simpan pinjam sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak usaha simpan pinjam mulai beroperasi dengan jumlah anggota sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.

Bagian Kedua
Persyaratan Pembukaan Jaringan Pelayanan KSP

Pasal 9

- (1) Persyaratan pembukaan kantor cabang dan kantor cabang pembantu usaha simpan pinjam oleh koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) adalah sebagai berikut :
- a. alamat lengkap kantor cabang dan kantor cabang pembantu yang akan dibuka;
 - b. fotocopy anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - c. modal kerja untuk kantor cabang dan kantor cabang pembantu berupa surat pernyataan ketersediaannya modal;
 - d. fotocopy hasil penilaian kesehatan koperasi dengan predikat kesehatan sekurang-kurangnya cukup sehat;
 - e. daftar sarana kerja beserta kondisi fisiknya;
 - f. neraca dan perhitungan hasil usaha koperasi yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - g. rencana kerja kantor cabang paling sedikit setahun;
 - h. daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan kantor cabang; dan
 - i. calon kepala cabang wajib memiliki sertifikat standar kompetensi.
- (2) Persyaratan pembukaan kantor kas KSP dan USP Koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) adalah sebagai berikut :
- a. memiliki kantor cabang dan kantor cabang pembantu; dan
 - b. nama calon kepala kantor kas.

Bagian Ketiga
Prosedur Pembukaan Jaringan Pelayanan KSP

Pasal 10

- (1) Pengurus mengajukan permohonan pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Bupati menerbitkan persetujuan dan penolakan pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas KSP paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Kantor cabang dan kantor cabang pembantu yang telah memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib sudah melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam selambat-lambatnya 1 (satu) bula sejak tanggal persetujuan dikeluarkan.
- (4) Apabila dalam waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), koperasi belum melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam, maka persetujuan tersebut dinyatakan tidak berlaku.
- (5) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas yang berkedudukan diwilayahnya.
- (6) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat bukti bahwa kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas tidak memenuhi peraturan dalam usaha simpan pinjam oleh koperasi, Bupati diberi kewenangan untuk menutup kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas.

BAB IV

PENGURUS, PENGAWAS DAN PENGELOLA KSP

Bagian Kesatu
Pengurus

Pasal 11

- (1) Pengurus KSP dipilih dari dan oleh anggota Koperasi serta diangkat dalam Rapat Anggota.

- (2) Pengurus KSPS berasal dari perwakilan yang diusulkan KSPP anggotanya.
- (3) Syarat untuk menjadi pengurus KSP adalah sebagai berikut :
 - a. wajib berasal dari anggota koperasi;
 - b. telah menjadi anggota koperasi paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
 - d. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan pengurus lain, pengawas, pengelola; dan
 - e. persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadi pengurus diatur dalam Anggaran Dasar.
- (4) Pengurus koperasi bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.
- (5) Pengurus koperasi diberhentikan oleh anggota dalam Rapat Anggota.
- (6) Seorang pengurus KSPP dilarang merangkap sebagai pengurus atau pengawas pada KSPP lainnya.

Bagian Kedua Pengawas

Pasal 12

- (1) Pengawas koperasi dipilih dari dan oleh anggota koperasi serta diangkat pada Rapat Anggota.
- (2) Pengawas koperasi sekunder berasal dari perwakilan yang diusulkan koperasi primer anggotanya.
- (3) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengawas meliputi :
 - a. telah menjadi anggota koperasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

- b. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
 - c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan pengawas lain, pengurus, pengelola; dan
 - d. persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadi pengawas diatur dalam Anggaran Dasar;
- (4) Pengawas bertanggung jawab pada Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa.
 - (5) Pengawas diberhentikan oleh anggota dalam Rapat Anggota.
 - (6) Seorang pengawas KSPP dilarang merangkap sebagai pengurus atau pengawas pada KSPP lainnya.
 - (7) Apabila ditemukan permasalahan yang berpotensi menjadi kasus hukum, pengawas dapat meminta bantuan jasa Kantor Akuntan Publik atau Kantor Jasa Audit untuk melakukan audit khusus.

Bagian Ketiga Pengelola

Pasal 13

- (1) Pengurus Koperasi dapat mengangkat pengelola KSP dan USP Koperasi dengan mengajukan rencana pengangkatan pada Rapat Anggota.
- (2) Pengelola KSP dan USP Koperasi diberi wewenang dan kuasa oleh pengurus untuk mengelola usaha simpan pinjam.
- (3) Pengelola KSP dan USP Koperasi bertanggung jawab kepada pengurus.
- (4) Pengelolaan usaha simpan pinjam oleh pengelola tidak mengurangi tanggung jawab pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
- (5) Pengelola USP koperasi wajib memiliki sertifikat standar kompetensi pengelola usaha simpan pinjam yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah memperoleh lisensi sesuai peraturan perundang-undangan.

- (6) Hubungan kerja antara pengelola usaha simpan pinjam dengan pengurus KSP adalah hubungan kerja atas dasar perikatan yang memuat paling sedikit :
- a. jangka waktu perjanjian kerja;
 - b. wewenang, tanggung jawab, hak dan kewajiban masing-masing pihak; dan
 - c. penyelesaian perselisihan.

BAB V

STANDAR OPERASIONAL MANAJEMEN

Pasal 14

- (1) Standar Operasional Manajemen merupakan struktur tugas, prosedur kerja, sistem manajemen, dan standar kerja dalam bidang Koperasi dalam memberikan pelayanan kepada anggota Koperasi Usaha Simpan Pinjam.
- (2) Standar operasional manajemen Koperasi paling sedikit mengatur :
 - a. standar Organisasi dan Manajemen;
 - b. standar Pengelolaan;
 - c. standar SDM pengelola;
 - d. standar Penggunaan dan Pembagian Keuntungan (saham); dan
 - e. standar Pengelolaan harta kekayaan.

BAB VI

PERMODALAN

Bagian Kesatu

Modal Usaha Simpan Pinjam

Pasal 17

- (1) Modal usaha awal pada setiap pendirian KSPP dan KSPS dihimpun dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggotanya dan dapat ditambah dengan hibah.

- (2) Modal usaha awal KSPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk deposito pada Bank Pemerintah dengan rincian sebagai berikut :
- a. modal KSPP dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten ditetapkan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. modal KSPP dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten dalam 1 (satu) daerah Provinsi ditetapkan sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah); dan
 - c. modal KSPP dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Provinsi ditetapkan sebesar Rp. 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (3) Modal usaha awal KSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk deposito pada Bank Pemerintah dengan rincian sebagai berikut :
- a. modal KSPS dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. modal KSPS dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten dalam 1 (satu) daerah Provinsi ditetapkan sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); dan
 - c. modal KSPS dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Provinsi ditetapkan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 18

- (1) Setiap pembentukan USP Koperasi Primer atau USP Koperasi Sekunder, wajib menyediakan modal tetap yang dipisahkan dari aset koperasi, dalam bentuk deposito pada Bank Pemerintah yang ditetapkan sebagai berikut :
- a. modal awal pembentukan USP Koperasi Primer sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan
 - b. modal awal pembentukan USP Koperasi Sekunder sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB VII
KEGIATAN USAHA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

- (1) Kegiatan usaha simpan pinjam meliputi :
 - a. menghimpun simpanan dari anggota;
 - b. memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya; dan
 - c. mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman.
- (2) Calon anggota koperasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan wajib menjadi anggota koperasi.
- (3) Kegiatan usaha simpan pinjam dengan koperasi lain dilakukan melalui kemitraan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.

Pasal 20

- (1) Kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko, serta mematuhi peraturan yang terkait dengan pengelolaan usaha simpan pinjam.
- (2) Usaha simpan pinjam dengan predikat penilaian kesehatan "Dalam Pengawasan Khusus" dihentikan sementara kegiatan usahanya sampai dapat memperbaiki struktur keuangannya.
- (3) KSP dan USP Koperasi dilarang melakukan usaha pada sektor riil secara langsung.
- (4) KSPS dan koperasi sekunder yang memiliki USP Koperasi dilarang memberikan pinjaman kepada perorangan.

Pasal 21

- (1) Koperasi wajib memiliki sistem informasi pelayanan anggota sebagai alat pengendalian dan pengambilan keputusan.
- (2) Pengelola wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan simpanan, tabungan masing-masing penyimpan serta pinjaman yang disalurkan, kecuali dalam hal yang diperlukan untuk kepentingan proses pengawasan, peradilan, dan perpajakan.
- (3) Pengurus dan pengelola wajib memberikan kesempatan dan memberikan bantuan kepada pejabat yang berwenang memeriksa buku, dokumen, dan berkas-berkas yang ada padanya dalam rangka memperoleh kebenaran dan segala keterangan serta penjelasan yang dilaporkan oleh KSP dan USP Koperasi.
- (4) Koperasi wajib memasang papan nama pada kantor pusat dan kantor jaringan usaha.

Bagian Kedua Simpanan

Pasal 22

- (1) Kegiatan menghimpun simpanan dari anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dalam bentuk simpanan dan tabungan.
- (2) Pemberian nama produk simpanan koperasi merupakan wewenang pengurus.
- (3) Simpanan diberikan imbalan jasa dalam bentuk bunga yang besarnya ditetapkan pada Rapat Anggota.
- (4) KSP dan USP Koperasi wajib menjamin keamanan simpanan dan tabungan anggota, calon anggota, koperasi lain dan/atau anggotanya.

Bagian Ketiga Pinjaman

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan pemberian pinjaman oleh KSP dan USP Koperasi wajib memperhatikan prinsip pemberian pinjaman yang sehat.
- (2) Dalam menyalurkan pinjaman, KSP dan USP Koperasi menetapkan suku bunga pinjaman yang besarnya ditentukan dalam Rapat Anggota.
- (3) Pemberian pinjaman diutamakan untuk memenuhi kebutuhan anggota.
- (4) Koperasi sekunder dilarang memberikan pinjaman kepada perorangan secara langsung.

Pasal 24

Dalam hal terdapat kelebihan dana setelah melaksanakan kegiatan pemberian pinjaman kepada anggota, calon anggota, koperasi lain, dan anggotanya, maka KSP dan USP Koperasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasarnya, dapat menempatkan kelebihan dana tersebut dalam bentuk :

- a. simpanan pada koperasi sekundernya;
- b. giro, tabungan pada Bank dan lembaga keuangan lainnya; dan
- c. mengembangkan dana melalui sarana investasi lainnya meliputi pembelian saham, obligasi, dan investasi disektor keuangan dengan persetujuan rapat anggota.

Bagian Keempat Jaminan

Pasal 25

- (1) Untuk mengurangi risiko pemberian pinjaman, KSP dan USP Koperasi dapat :
 - a. menerapkan simpanan wajib pinjaman;

- b. menerapkan sistem tanggung renteng diantara anggota;
 - c. menetapkan jaminan atas pinjaman yang dapat berupa barang atau hak tagih yang diperhitungkan dibiayai oleh dana pinjaman yang bersangkutan;
 - d. apabila diperoleh keyakinan mengenai kemampuan terhadap pengembalian pinjaman, maka agunan dapat berupa barang secara fisik tetap berada pada pemilikinya (fidusia); dan
 - e. melindungi keamanan pinjaman melalui penjaminan dan asuransi.
- (2) KSP dan/atau USP Koperasi bersama KSP/USP Koperasi lainnya dapat membangun sistem informasi pinjaman anggota.
 - (3) Dalam hal KSP dan/atau USP Koperasi memiliki agunan yang telah jatuh tempo dan tidak mungkin lagi ditebus oleh peminjam, dapat dilakukan tindakan sesuai dengan isi perjanjian perikatan.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kabupaten menetapkan kebijakan yang mendorong koperasi tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri, dan tangguh diwilayahnya.
- (2) Pembinaan terhadap KSP dan USP Koperasi Primer dan Sekunder diwilayah Kabupaten dilakukan oleh Bupati.
- (3) Pembinaan teknis usaha simpan pinjam diatur oleh KSP dan USP Koperasi Primer dan Sekunder dalam daerah Kabupaten dilakukan oleh Bupati.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi upaya untuk mengembangkan iklim usaha yang kondusif, pemberian bimbingan, kemudahan dan perlindungan pada usaha simpan pinjam.

**Bagian Kedua
Iklim Usaha**

Pasal 27

- (1) Pengembangan iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (4) dilakukan dengan :
 - a. menerbitkan izin usaha simpan pinjam;
 - b. pedoman pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam;
 - c. pedoman penguatan kapasitas kelembagaan KSP dan USP Koperasi;
 - d. pedoman literasi dan sosialisasi;
 - e. pedoman penumbuhan usaha simpan pinjam oleh koperasi;
 - f. pedoman pengawasan;
 - g. pedoman penetapan standar kelayakan dan kepatutan pengurus, standar kompetensi pengelola; dan
 - h. pedoman pelaksanaan tugas pengawas.
- (2) Pemberian bimbingan dilakukan dalam bentuk :
 - a. pemberdayaan dan pengembangan usaha simpan pinjam koperasi;
 - b. penerapan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam;
 - c. penerapan prinsip kehati-hatian usaha simpan pinjam koperasi;
 - d. meningkatkan akses pembiayaan melalui perkuatan permodalan;
 - e. pengembangan berbagai skim pembiayaan; dan
 - f. pemanfaatan modal penyertaan, obligasi dan surat hutang dan pengembangan koperasi sekunder yang berfungsi sebagai koordinator jaringan kerjasama usaha antar koperasi.
- (3) Kemudahan dan perlindungan dalam bentuk :
 - a. advokasi dan bantuan hukum;
 - b. kerjasama dan kemitraan;
 - c. lembaga konsultasi dan pendampingan usaha;
 - d. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - e. penerapan teknologi tepat guna.

**Bagian Ketiga
Pengawasan**

Pasal 28

- (1) Pengawasan terhadap KSP dan USP koperasi dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan anggota dan para pihak terhadap Koperasi yang bersangkutan.
- (2) KSP dan USP Koperasi yang mempunyai volume pinjaman yang diberikan telah mencapai Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dalam satu tahun buku wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik atau Kantor Jasa Audit, dan hasilnya dilaporkan pada Rapat Anggota.

**Bagian Keempat
Pelaporan**

Pasal 29

- (1) Pengurus KSP atau Koperasi yang memiliki USP wajib memberikan laporan kepada pengawas koperasi setiap triwulan.
- (2) KSP dan Koperasi yang memiliki USP wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada pejabat yang memberikan izin usaha simpan pinjam pada setiap triwulan dan tahunan.
- (3) Pelaksanaan teknis penyampaian pelaporan kegiatan usaha KSP dan USP Koperasi dilakukan dengan media pengiriman dan atau memanfaatkan teknologi informasi.

Pasal 30

KSP/USP Koperasi wajib membentuk unit satuan tugas pengawasan dan pelaporan transaksi mencurigakan.

BAB IX

SANKSI

Pasal 32

KSP dan USP Koperasi yang melakukan pelanggaran atas sebagian dan atau seluruh bagian dalam ketentuan ini akan dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran tertulis pertama dan kedua;
- b. mengusulkan pemberhentian sementara terhadap pengurus dan atau pengelola;
- c. pembekuan sementara izin usaha simpan pinjam;
- d. pencabutan izin usaha simpan pinjam; dan
- e. penutupan USP Koperasi dan pembubaran KSP.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) KSP dan USP Koperasi yang sudah berjalan pada saat peraturan ini berlaku tetap melaksanakan usahanya dengan ketentuan wajib menyesuaikan Anggaran Dasar berdasarkan Peraturan ini dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal berlakunya peraturan ini.
- (2) KSP dan USP Koperasi yang pada saat pengesahan badan hukum belum memiliki izin usaha simpan pinjam, wajib mengurus izin usaha selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal berlakunya peraturan ini.
- (3) Koperasi yang memiliki usaha simpan pinjam dalam operasionalnya hanya berjalan unit simpan pinjam saja dalam waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut wajib merubah anggaran dasar menjadi KSP.
- (4) Terhadap calon anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) tidak berubah menjadi anggota sejak tanggal dinyatakan sebagai calon anggota, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (5) Usaha simpan pinjam yang telah dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat tetapi belum memiliki legalitas agar menyesuaikan dengan peraturan ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh,
Pada tanggal, 2 Mei 2016

BUPATI BARITO UTARA,


NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh,
pada tanggal, 2 Mei 2016

SEKRETARIS DERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,











JAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2016 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FAKHRI FAUZI
NIP. 19710921 199803 1 004

DINAS KOPERASI DAN UMKM KAB. BARUT	
SEKDA	
ASS	
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	
KASI/KSB.	
PELAKSANA	

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	
ASISTEN PEMERINTAHAN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	
KONSEPTOR	
PEMANGGUNG JAWAB BUNYI	
PELAYANAN	